

## Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Pada Platform Media Sosial

Gelsy Olivia Tomaso

Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : gelsyolivia23@gmail.com

Corresponding Author\*



### Abstract

**Introduction:** Personal data as a form of self-representation of a human being must be used based on the owner's permission if it is not classified as a violation especially if the data was obtained as a result of an application data leak which can then be accessed on social media platforms which causes the owner's life to be threatened.

**Purposes of the Research:** To review and analyze the leakage of personal data on social media platforms can be classified as a form of violation of human rights and its legal protection.

**Methods of the Research:** This research is a normative legal research with the research approach method used is a statutory approach and a conceptual approach.

**Results of the Research:** Leakage of personal data is included in human rights violations because it causes material and even non-material losses in the form of a violation of a person's right to life to be free from any threat and disturbance from others. The legal protection provided is in the form of administrative sanctions, namely the temporary suspension of personal data processing activities, which means that data accessing activities on the PeduliLindungi application so that it is not allowed to carry out the process of changing or uploading personal information of a person or person within a certain time frame with the aim.

**Keywords:** Legal Protection; Personal Data; Social Media Platforms.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Data pribadi sebagai bentuk representasi diri seorang manusia harus digunakan berdasarkan izin pemiliknya jika tidak ingin digolongkan sebagai sebuah pelanggaran apalagi jika data tersebut didapatkan akibat dari kebocoran data aplikasi yang kemudian dapat diakses di platform media sosial yang menyebabkan nyawa pemiliknya terancam.

**Tujuan Penelitian:** Mengkaji dan menganalisa kebocoran data pribadi di platform media sosial dapat digolongkan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan perlindungan hukumnya.

**Metode Penelitian:** Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang - undangan dan pendekatan konseptual.

**Hasil Penelitian:** Kebocoran data pribadi termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia karena menimbulkan kerugian materiil bahkan non materiil berupa pelanggaran hak hidup seseorang untuk bebas dari segala ancaman dan gangguan dari orang lain. Perlindungan hukum yang diberikan berupa sanksi administratif yaitu penghentian sementara kegiatan pengolahan data pribadi, yang artinya kegiatan pengaksesan data pada aplikasi PeduliLindungi agar tidak diperkenankan untuk melakukan proses perubahan atau pengunggahan informasi pribadi seseorang atau pribadi dalam kurun waktu tertentu dengan tujuan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum; Data Pribadi; Platform Media Sosial.

Kirim: 2023-03-03

Revisi: 2024-02-03

Diterima: 2024-02-05

Terbit: 2024-03-31

Cara Mengutip: Gelsy Olivia Tomaso. "Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Pada Platform Media Sosial." PAMALI: Pattimura Magister Law Review 4 no. 1 (2024): 24 - 29. <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i1.1363>

Copyright © 2024 Author(s)  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

## PENDAHULUAN

Tantangan era revolusi industri 4.0 yang membuat segala aktivitas manusia menjadi menjadikan teknologi sebagai sarana penting dalam beraktivitas karena berbagai kecanggihan yang dihasilkan untuk mempermudah dan membantu manusia baik dalam hal berkomunikasi, bertransaksi bahkan belajar tanpa terbatas oleh dimensi ruang, waktu dan tempat, tetapi dalam hal ingin menggunakan layanan pada teknologi maka, data pribadi sangat diperlukan hal ini terbukti melalui aktivasi registrasi akun. Dimana, pada tahap ini pengguna mesti memberikan data berupa informasi diri secara umum sesuai ketentuan masing aplikasi untuk selanjutnya di verifikasi dan validasi bahwa aplikasi tersebut benar digunakan oleh yang bersangkutan untuk maksud tertentu sehingga penggunaan aplikasi dapat dilakukan berdasarkan pada prosedur yang sesuai dan lebihnya apabila terjadi hal yang bertentangan maka dapat dimintai pertanggungjawaban.

Setiap data yang berisi informasi penting seseorang selanjutnya akan tersimpan secara otomatis pada memori perangkat masing - masing aplikasi. Penyimpanan data - data ini pastinya dilengkapi dengan keamanan yang memadai karena berkaitan dengan kerahasiaan informasi orang lain yang bersifat khusus sehingga mesti dijaga dengan sebaik mungkin agar tidak dapat diakses oleh orang lain tanpa sepengetahuan pemilik untuk maksud - maksud yang bertentangan.

Namun, yang namanya aplikasi penyedia layanan tetap saja tidak dapat dipungkiri akan menimbulkan banyak sekali kelemahan dibalik sejuta kelebihan yang ditunjukkan apalagi jika aplikasi digital yang dimaksudkan ini banyak di - *upload* / diakses oleh khalayak umum pasti saja hal tersebut dapat terjadi. Salah satu contoh yang seringkali terjadi ialah kebocoran data pribadi pada akses *platform* digital. Hal ini disebabkan akibat beban kapasitas data yang besar dan banyak mengakibatkan memori pada aplikasi menjadi penuh dan mengakibatkan data terhapus secara otomatis dari perangkat sehingga mesti disetel ulang.

Kebocoran data pribadi dapat digolongkan sebagai suatu pelanggaran berbeda dengan penghapusan data secara sepihak karena kebocoran data ini dapat mengakibatkan kerugian bahkan menjadi awal malapetaka bagi pemiliknya sebab dapat mengganggu keberlangsungan hidupnya sebagai seorang manusia. Maraknya aksi kejahatan dengan memanfaatkan kebocoran data pribadi membuat banyak orang menjadikan hal tersebut sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan secara sepihak tanpa memperhatikan kepentingan pemilik data tersebut padahal data tersebut diberikan dengan maksud untuk dapat menggunakan suatu layanan aplikasi.

Penggunaan data seseorang tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran hukum. Hal ini jelas diatur dalam Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2018 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU No 19 Thn 2016 tentang ITE Pasal 26 Ayat 1: " kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang - Undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan . "

Pasal tersebut mengisyaratkan kepada setiap orang bahwa dalam hal ingin menggunakan informasi seseorang harus dilakukan atas dasar persetujuan dari pemiliknya

apalagi jika informasi yang digunakan tersebut merupakan data – data pribadi yang bersifat penting dan tidak boleh diketahui atau dipergunakan oleh orang lain.

Berbeda halnya dengan bunyi aturan tersebut, kenyataan yang terjadi berkaitan dengan penggunaan data pribadi seseorang yang lebih jelasnya pengungkapan informasi pribadi seseorang untuk kepentingan sepihak tanpa persetujuan pemilikinya dialami oleh Presiden ke – tujuh Negara Republik Indonesia Ir. Joko Widodo. Kejadian ini terjadi dari kemunculan sertifikat vaksin yang muncul pada platform media sosial yakni Instagram. Adapun data – data yang diungkapkan antara lain Nama Lengkap, Nomor Induk Kependudukan ( NIK ), tanggal lahir, tanggal vaksinasi, nomor identifikasi vaksinasi, serta jenis dan batch vaksin. Setelah ditelusuri ternyata data – data tersebut didapat akibat kebocoran data pada Kartu Kewaspadaan Kesehatan Elektronik atau *Electronic Health Alert Card ( e - HAC )*.<sup>1</sup>

Data pribadi yang muncul pada *platform* media sosial yang dialami oleh Bapak Presiden dapat digolongkan sebagai bentuk pelanggaran HAM seseorang karena sesungguhnya setiap orang berhak untuk bebas dari berbagai gangguan dan ancaman. Begitu pula dengan hal tersebut dimana jika data – data penting yang bersifat rahasia diketahui oleh orang tidak dikenal maka justru otomatis mengganggu rasa aman dan nyaman seseorang dalam kehidupannya sebab bisa saja dengan data tersebut orang lain dapat menggunakannya sebagai alat untuk menjatuhkan harkat dan martabat pemilik apalagi pemiliknya merupakan orang lain yang merusak citra diri pemilik.

Pengaksesan dan penyebarluasan data yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari Presiden digolongkan sebagai pelanggaran terhadap data pribadi sebagai hak privasi karena proses pengambilan data penting seseorang mesti atas izin pemiliknya sebab berkaitan dengan tujuan penggunaan data dimaksud untuk kepentingan apa sehingga mesti dilakukan atas dasar izin dan sepengetahuan pemiliknya. Sehingga apabila terjadi hal seperti ini maka akan diberikan perlindungan hukum sebagai bentuk jaminan yang diberikan oleh negara dalam menjaga privasi kehidupan setiap warga negaranya.

## METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena berfungsi untuk mengkaji norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan serta menganalisis permasalahan yang ada dalam peraturan perundang – undangan tersebut, menggunakan pendekatan: *statute approach* dan *conceptual approach*. Tehnik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik sistem kartu atau *card system*, serta analisis kajian menggunakan deskriptif analitis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kebocoran Data Pribadi pada *Platform* Media Sosial

Kebocoran data pribadi yang diakses dan kemudian diposting pada *platform* media sosial. Kasus ini dialami oleh Presiden Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia dimana, data – data pribadi yang tergambar jelas melalui Kartu Vaksinasi COVID - 19 miliknya beredar pada salah satu *platform* media sosial yakni Instagram.<sup>2</sup> Adapun, data – data yang diberikan antara lain : Nama, NIK, Alamat, Tanggal Terakhir pemberian Vaksin,

<sup>1</sup> Tempo. co. “Aplikasi Ehac Alami Kebocoran Data, Apa Saja yang Dibocorkan? “. Tempo.co. 2021. <https://tekno.tempo.co/read/1501086/aplikasi-ehac-alami-kebocoran-data-apa-saja-yang-dibocorkan>.

<sup>2</sup> Suparman, Fana F. “Data Vaksin Jokowi Bocor, BSSN: Tunggu Pernyataan Kemkominfo”. Beritasatu.com. 2021. <https://www.beritasatu.com/news/822623/data-vaksin-jokowi-bocor-bssn-tunggu-pernyataan-kemkominfo>

*Barcode* Vaksinasi, Tempat dan Waktu proses vaksinasi, dll. Beredarnya data tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya dan dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Data yang beredar ini di pastikan bahwa terjadi akibat pemberian data pada aplikasi PeduliLindungi karena untuk kondisi saat ini jika terjadi kejahatan demikian maka dapat dipikirkan bahwa berasal dari aplikasi dimaksud. Entah karena kelalaian pemiliknya atautkah karena kurangnya sistem pengamanan yang ketat dari pihak penyedia aplikasi mengakibatkan hal ini dapat terekspos pada ruang umum yang dapat diperlihatkan secara terang – terangan dan dapat digunakan oleh pihak lain.

Pengaksesan data pribadi orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dimana, setiap individu diberikan hak yang sama untuk diperlakukan dengan istimewa baik oleh pemerintah maupun orang sekitarnya tanpa terkecuali. Untuk hidup, hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk merasakan keamanan, hak untuk bebas dan merdeka.<sup>3</sup> Salah satu dari hak dimaksud yang penting ialah hak untuk merasakan keamanan sebab tidak berguna jika ia hidup sebagai manusia tetapi kehidupannya terancam. Merasakan keamanan untuk hak – haknya dalam hal menentukan nasib untuk bebas dari segala bentuk tindakan pengancaman, kekerasan bahkan tidak aman karena diincar oleh pihak tidak bertanggung jawab.<sup>4</sup>

Kebocoran data pribadi yang dialami oleh Bapak Presiden pun termasuk dalam bentuk pelanggaran HAM kepada dirinya karena secara tidak langsung mengancam kehidupan pribadi dengan bentuk mengekspos identitas orang lain. <sup>5</sup>Hal ini didasarkan pada UUD NRI 1945 Pasal 28 Huruf G dianggap sebagai dasar yang berbunyi sebagai berikut : “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang ada dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi “. Keberadaan diri sebagai manusia dan disisi lain sebagai orang penting menjadi tidak aman yang sudah pasti akan membuat pribadi tersebut menjadi tidak nyaman karena data – data pribadinya diakses tanpa diketahui untuk kepentingan dalam hal apa bahkan dilakukan oleh siapa baik untuk kepentingan yang menguntungkan pribadinya atautkah untuk kepentingan sepihak yang justru akan merugikan pemiliknya.

## **B. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi yang diakses pada Platform Media Sosial**

Perlindungan hukum yang akan diberikan kepada pelanggar terhadap perlindungan data pribadi dapat dijelaskan dalam UU No 27 Tahun 2022 tentang PDP Pasal 57 Ayat 2 menyebutkan bahwa: “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berupa: a) Peringatan tertulis; b) penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi; c) penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan / atau d) denda administratif. Pemberian sanksi administratif kepada setiap pelanggar data pribadi akan diberikan jika bentuk pelanggaran yang dialami masih bersifat ringan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran dalam hal memberikan teguran agar kejahatan<sup>6</sup> tersebut tidak dilakukan

<sup>3</sup> Amira Rahma Sabela et al., “ Kajian *Freedom of Speech and Expression* dalam Perlindungan Hukum terhadap Demonstrasi di Indonesia, “*Lex Scientia Law Review* 1,no.1 (2017): 81 – 92, <http://www.journal.unnes.ac.id/>, h.81.

<sup>4</sup> Muhammad Imarah, *Islam dan Keamanan Sosial* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 137.

<sup>5</sup> Pertiwi, Endah, dkk. ( 2020 ). Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial : Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia. 2. 1.

<sup>6</sup> Safaruddin Harefa, “ Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam, “*UBELAJ* 4, no.1 (2019): 35 – 58, <https://ejournal.unib.ac.id/ubelaj/article/view/7303/3657>, h. 37.

secara berlanjut karena jika tidak demikian maka sudah dapat dipastikan akan ada sanksi lain yang lebih berat sesuai dengan jenis perbuatannya.

Bentuk penyelesaian yang diberikan atas kasus kebocoran data pribadi milik Bapak Presiden ialah berupa sanksi administratif yakni penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi yang artinya bahwa kegiatan pengaksesan data pada aplikasi PeduliLindungi sehingga tidak diizinkan melakukan proses mengubah atau meng - *upload* informasi pribadi seseorang maupun orang dalam kurung waktu tertentu dengan tujuan agar sistem dapat diperbaiki kembali untuk mencegah terjadinya pelanggaran lainnya. Selanjutnya, penghentian sementara pemrosesan data dilakukan agar orang lain tidak bisa mendapatkan informasi tentang diri seseorang untuk selanjutnya didistribusikan atau ditransmisikan kepada pihak lain yang dilakukan tanpa sepengatuhan pemilik data tersebut karena jika penyelenggara sistem elektronik tidak melakukan hal demikian maka bisa saja menyebabkan terjadi kerugian berupa penggunaan data pribadi orang lain untuk kasus peminjaman *online* maupun yang lebih lagi pencemaran nama baik.

Penutupan sementara proses pengaksesan data melalui aplikasi PeduliLindungi sesuai permasalahannya bahwa sertifikat vaksin itu merupakan *output* dari aplikasi PeduliLindungi dan juga dalam PeduliLindungi memuat seluruh informasi penting Bapak Jokowi, dengan demikian, upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara terhadap kasus kebocoran data Bapak Presiden menunjukkan bahwa negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak - hak asasi manusia sehingga memungkinkan bahwa negara sangat menjamin dan memberikan perhatian penuh kepada setiap warga negaranya.<sup>7</sup>

## KESIMPULAN

Kebocoran data pribadi yang dialami oleh Presiden Bapak Joko Widodo termasuk dalam bentuk pelanggaran HAM karena telah mengganggu hak hidupnya untuk merasakan aman dan bebas dari berbagai macam ancaman dan gangguan apalagi data - data tersebut berkaitan dengan hal lain seperti harta kekayaan, jabatan, keluarga, dsbnya yang jika diketahui orang lain akan sangat mempengaruhi eksistensi dirinya karena bisa saja hal itu dijadikan alat untuk menjatuhkan harkat dan martabatnya. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan ialah : Perlindungan Hukum Preventif berupa Perlunya persetujuan awal oleh pengguna layanan kepada penyedia layanan aplikasi PeduliLindungi sebelum menggunakan mengakses aplikasi PeduliLindungi sebagai bentuk pernyataan kesediaan pengguna untuk mematuhi seluruh peraturan yang tersedia serta perlindungan hukum represif berupa pemberian sanksi administratif lebih khusus penghentian sementara akun Bapak Presiden oleh penyedia layanan aplikasi PeduliLindungi untuk mengurangi terjadinya pengaksesan data - data yang lebih mendalam.

## REFERENSI

### Artikel Jurnal

Amira Rahma Sabela et al., "Kajian *Freedom of Speech and Expression* dalam Perlindungan Hukum terhadap Demonstran di Indonesia," *Lex Scientia Law Review* 1, no.1 (2017): 81 - 92, <http://www.journal.unnes.ac.id/>, h.81.

---

<sup>7</sup> Aris Prio Agus Santoso, et al, Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid - 19 Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara (Jawa Barat: Jejak, 2020), h. 11.

Pertiwi, Endah, dkk. Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial : *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. 2. 1. (2020).

Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam, "UBELAJ 4, no.1 (2019): 35 - 58, <https://ejournal.unib.ac.id/ubelaj/article/view/7303/3657>.

### **Buku**

Aris Prio Agus Santoso, et al, *Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid - 19 Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara*, Jawa Barat: Jejak, 2020.

Muhammad Imarah, *Islam dan Keamanan Sosial*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

### **Skripsi, Tesis, Distertasi, Online/World Wide Web dan Lain-Lain**

Tempo. co. "Aplikasi Ehac Alami Kebocoran Data, Apa Saja yang Dibocorkan?". Tempo.co. 2021. <https://tekno.tempo.co/read/1501086/aplikasi-ehac-alami-kebocoran-data-apa-saja-yang-dibocorkan>.

Suparman, Fana F. "Data Vaksin Jokowi Bocor, BSSN: Tunggu Pernyataan Kemkominfo". Beritasatu.com. 2021. <https://www.beritasatu.com/news/822623/data-vaksin-jokowi-bocor-bssn-tunggu-pernyataan-kemkominfo>

**Conflict of Interest Statement:** The author(s) declares that research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest,

**Copyright:** © AUTHOR. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (CC-BY NC), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

**PAMALI: Pattimura Magister Law Review** is an open acces and peer-reviewed journal published by Postgraduate Program Magister of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

